



DIREKTORAT
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
UDARA

RENCANA KERJA

2023

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR



Dokumen Rencana Kerja Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. Rencana Kerja ini disusun sebagai implementasi amanat

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah serta Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Penetapan Renja Direktorat PPU Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang PPU. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Rencana Kerja Direktorat PPU Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kerja dan Anggaran Tahun 2023, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Direktorat PPU tahun 2020 - 2024. Rencana Kerja ini harus dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara secara akuntabel serta dapat menjadi pedoman dalam pencapaian target kinerja 2023.

Jakarta, Desember 2022

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara



Luckmi Purwandari

NIP. 196711151996032006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	3
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021.....	5
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022.....	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	10
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional	10
B. Sasaran dan Indikator Kegiatan Tahun 2023	10
BAB IV PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Desember 2020 tentang Penjabaran pelaksanaan Renstra 2020-2024 secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2023 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2023 merupakan pengembangan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan akan menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2023

(Renja Dit. PPU Tahun 2023) disusun untuk meningkatkan kinerja di bidang pengendalian pencemaran udara yang akuntabel, efektif, efisien, serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat PPU adalah sebagai berikut:

Tugas	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara
fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara; 4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara; 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara; 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan pengendalian pencemaran udara; dan 7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-nya, Direktorat PPU mempunyai 2 (dua) sub direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional.

1. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (P3MU)

Tugas Subdirektorat P3MU adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina

perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Subdirektorat P3MU terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Udara (PSPU)

Tugas Subdirektorat PSPU adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber pencemar udara, serta pelayanan pemberian persetujuan teknis pembuangan emisi dan surat kelayakan operasional. Subdirektorat PSPU terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Subbagian Tata Usaha adalah melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, susunan organisasi Eselon II di Lingkungan Direktorat PPU, yaitu:

- a. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- b. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemaran Udara;
- c. Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap, struktur organisasi Direktorat PPU dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Oraganisasi Direktorat PPU

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Direktorat PPU didukung pegawai ASN.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat PPU Tahun 2022

No	Unit Kerja	Pendidikan							Total
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Direktur		1	-	-	-	-	-	1
2	Subdirektorat Perencanaan Perlindungan & Pengelolaan Mutu Udara		8	11	1	1	-	-	21
3	Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Udara		4	13	-	-	-	-	17
4	Tata Usaha		1	2	2	1	-	-	6

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Tahun 2022 Direktorat PPU mengemban tugas untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal PPKL yaitu meningkatkan Indeks Kualitas Udara. Target IKU tahun 2022 84,30 dan capaiannya sebesar 88,15 poin atau sebesar 104,6%. Masing-masing capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPU tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPU Tahun 2022

Kegiatan/Sasaran/IKK	Target Renstra			Capaian 2022	
	Satuan	2020-2024	Target	Realisasi	%
Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara					
Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	Kab/kota	500	500	507	101,4
Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	Kab/kota	114	12	15	125
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara	Kab/kota	41	38	38	100
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi	Industri	3750	3000	2599	86

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Direktorat PPU tahun 2022 dapat dicapai sesuai target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,6%. Indikator kinerja terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara dengan target 500 kabupaten/kota memiliki capaian kinerja sebesar 101,4% dengan terealisasi di 507 kabupaten/kota di 34 provinsi. Indikator kinerja Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) dengan target 12 stasiun di kabupaten/kota, memiliki capaian kinerja sebesar 125% dengan terealisasi di 15 kabupaten/kota. Indikator kinerja perawatan alat pemantauan kualitas udara dengan target 38 stasiun di kabupaten/kota, memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan terealisasi di 38 kabupaten/kota. Evaluasi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi memiliki target 3.000 industri dengan capaian kinerja sebesar 86% terealisasi sebesar 2.599 industri.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022 dilakukan beberapa kali revisi anggaran sehingga dari awal sebesar Rp. 34.800.000.000 (tiga puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah) menjadi Rp 32.756.140.000 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) akibat penyesuaian anggaran Ditjen PPKL untuk Peningkatan Ekonomi Nasional. Rincian pagu dan realisasi anggaran Direktorat PPU tahun 2022 berdasarkan kegiatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Direktorat PPU Tahun 2022

No	Indikator kinerja	Pagu (Rp.)	Realiasi (Rp)	% Realisasi
1	Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	6.366.695.000	6.363.988.080	99,96
2	Sistem Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	18.503.157.000	18.494.685.225	99,95
3	Perawatan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	6.414.045.000	6.411.776.566	99,96
4	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	1.472.243.000	1.471.290.488	99,94
Jumlah		32.756.140.000	32.741.740.359	99,96

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 disusun Rencana Kerja Pemerintah atau dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun yang di dalamnya memuat Proyek Prioritas Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembanguan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden.

Di tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. RKP 2020 berfokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam RKP 2020 pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional (PN) dan 24 Program Prioritas (PP) yang direncanakan hingga tingkat proyek dengan lokasinya sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan.

Dari 5 (lima) PN yang direncanakan, Direktorat PPU mendapat mandat untuk melaksanakan 1 (satu) PN yaitu Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Dalam mendukung PN tersebut, Direktorat PPU akan melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran udara untuk mendukung sasaran program meningkatnya kualitas udara dengan indikator program indeks kualitas udara. Target indeks kualitas udara pada tahun 2023 adalah 84,40 poin.

B. Sasaran dan Indikator Kegiatan Tahun 2023

Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran program meningkatnya kualitas udara serta pencapai indikator kinerja program tahun 2023 berupa indeks kualitas udara sebesar 84,4 poin melalui dengan

rincian output 1). Data dan informasi kualitas udara manual 2). Alat pemantauan kualitas udara otomatis 3). Perawatan alat pemantauan kualitas udara otomatis 4). Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi 5). Layanan kinerja Kab/Kota dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada "money follow function" tetapi telah bertransformasi menjadi "money follow program" yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata.

Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung Program Prioritas 6 – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Pagu alokasi anggaran tahun 2023 Direktorat PPU sebesar 35.215.000.000.

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan IKU	Jumlah Kab/Kota yang memantau kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	500 Kab/Kota	6.500.000.000
2	Terlaksananya pembangunan dan pengoperasian alat pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	12 Unit	16.900.000.000
3	Terlaksananya perawatan AQMS	Jumlah unit AQMS yang dilakukan perawatan	38 Unit	7.715.000.000
4	Terlaksananya evaluasi kinerja perusahaan dalam PPU	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi	3375 Perusahaan	2.000.000.000
5	Terlaksananya evaluasi kinerja kabupaten/kota dalam pengendalian pencemaran udara	Jumlah Kab/Kota yang dinilai kinerjanya dalam pengendalian pencemaran udara	514 Kab/Kota	2.100.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat PPU Tahun 2023 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang pengendalian pencemaran udara tahun 2023 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat PPU. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun dari Rencana Strategis Direktorat PPU Tahun 2020 – 2024. Rencana kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat PPU.

Apabila diperlukan penyempurnaan karena adanya peyesuaian-penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta Rancangan APBN Tahun 2023, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislative. Rencana Kerja Direktorat PPU Tahun 2023 juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat PPU Tahun 2023 beserta seluruh unit kerja lingkup Direktorat PPU.

Rencana Kerja Direktorat PPU Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang pengendalian pencemaran udara. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerjanya, perlu mendapat perhatian serius agar mendapat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Nasional Tahun 2023	84,4
2.	Tersedianya Indeks Kualitas Udara Tahun 2023	Nilai Indeks Kualitas Udara Provinsi Tahun 2023	34
3.	Tersedianya Data Kualitas Udara Manual Tahun 2023 di 500 Kab/Kota	Data Kualitas Udara 500 kab/kota Tahun 2023	500
4.	Terlaksananya Program Langit Biru	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi	514
5.	Tersedianya Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis	Jumlah Alat Pemantauan Kualitas Udara Secara Otomatis	12
6.	Terlaksananya Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Jumlah Alat pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) yang dilakukan perawatan	38
7.	Terlaksananya Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah industri yang dilakukan penilaian kinerja pegendalian pencemaran udara	3375
8.	Terlaksananya evaluasi mandiri penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	82
9.	Terlaksananya penyelenggaraan SPIP	Jumlah kegiatan penyelenggaraan SPIP	1
10.	Terlaksananya dialog kinerja	Jumlah pelaksanaan dialog kinerja	2

Perjanjian Kinerja
Kepala Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pemantauan kualitas udara metode manual passive	Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara dengan metode manual passive	500
2.	Terlaksananya pembangunan dan pengoperasian alat pemantau kualitas udara secara otomatis	Jumlah alat pemantau kualitas udara otomatis yang beroperasi	12
3.	Terlaksananya penghitungan indeks kualitas udara	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan penghitungan IKU	500
4.	Terlaksananya penilaian kinerja kabupaten/kota dalam Program Langit Biru	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi	514
5.	Terlaksananya pembinaan komunitas peduli udara bersih	Jumlah kegiatan pembinaan komunitas	1
6.	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Wilayah Jabodetabek	Jumlah draft RPPMU	1
7.	Terlaksananya Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Jumlah Alat pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) yang dilakukan perawatan	38
8.	Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	3
9.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan direktorat pengendalian pencemaran udara	Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan	4

Perjanjian Kinerja
Kepala Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemaran Udara

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya evaluasi kinerja perusahaan dalam pengendalian pencemaran udara	Jumlah industri yang dilakukan penilaian kinerja pegendalian pencemaran udara	3375
2.	Terlaksananya layanan persetujuan teknis pengendalian pencemaran udara	Jumlah perusahaan yang terlayani pengajuan persetujuan teknisnya	50
3.	Terlaksananya layanan penerbitan Sertifikat Layak Operasi perusahaan	Jumlah perusahaan yang terlayani dalam penerbitan SLO	5
4.	Terlaksanaknnya penyusunan draf baku mutu emisi	Jumlah draf BME	1
5.	Terlaksananya dukungan teknis pengendalian pencemaran udara	Jumlah kegiatan dukungan teknis pengendalian pencemaran udara	25

**Perjanjian Kinerja
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya koordinasi administrasi evaluasi mandiri penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi administrasi evaluasi mandiri penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1
2.	Terlaksananya koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat	4
3.	Terlaksananya penyelenggaraan dialog kinerja	Jumlah penyelenggaraan pelaksanaan dialog kinerja	2
4.	Terlaksananya urusan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian	1
5.	Terlaksananya urusan administrasi keuangan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan administrasi keuangan	1
6.	Terlaksananya urusan administrasi barang milik negara	Jumlah laporan pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara	1
7.	Terlaksananya urusan tata persuratan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan tata persuratan	1
8.	Terlaksananya urusan kearsipan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan kearsipan	1
9.	Terlaksananya urusan kerumahtanggaan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan	1
10.	Terlaksananya urusan koordinasi data dan informasi	Jumlah laporan pelaksanaan urusan koordinasi data dan informasi	1